

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ARU
NOMOR : 02.b TAHUN 2024**

**TENTANG
PERUBAHAN KEDUA PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
(GAKKUMDU)
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ARU**

- Menimbang : a. Bahwa Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 152 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, mengamankan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri membentuk sentra penegakan hukum terpadu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru;
- b. Bahwa Pembentukan Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru terdiri dari unsur Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru, Kepolisian Resor Kepulauan Aru, dan Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan Tindak Pidana Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Kepulauan Aru.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Negara Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
7. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2020, Nomor: 1 Tahun 2020, Nomor: 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum

- Memperhatikan : 1 Surat Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor: 213/PP.00.00/K1/05/2024 tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- 2 Surat Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru nomor:B-591/Q.1.15/Es.2/5/2024 tentang Penyampaian personil Gakkumdu untuk Pemilihan Umum;
- 3 Surat Perintah Tugas Kepolisian Resor Kepulauan Aru Nomor: Sprin/330/HUK.6.6/V/2024/Reskrim;
- 4 Surat Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru nomor: B-941/Q.1.15/Es.2/8/2024 tentang Penyampaian personil Gakkumdu untuk Pemilihan Umum;
- 5 Surat Perintah Tugas Kepolisian Resor Kepulauan Aru Nomor: Sprin/541/VIII/HUK.6.6/2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Melakukan perubahan kedua terhadap Keputusan Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 yang terdiri dari Unsur Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru, Kepolisian Resor Kepulauan Aru, dan Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru ;
- KEDUA : Menetapkan Mereka Yang Nama-Namanya Tercantum Dalam Lampiran Keputusan Ini Sebagai Penasihat , Pembina, Koordinator dan Anggota Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Kabupaten Kepulauan Aru pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 ;
- KETIGA : Sentra Penegakkan Hukum Terpadu sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA bertugas antara lain:
- a. Melakukan Sosialisasi, Publikasi dan Konseling
Menindaklanjuti dugaan tindak pidana pemilu pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- KEEMPAT : Masa Tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Kepulauan Aru yaitu mulai sejak ditetapkannya keputusan ini sampai dengan berakhirnya seluruh tahapan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dari ditetapkannya keputusan ini, dibebankan kepada Rincian Anggaran Belanja (RAB) dana hibah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai berakhirnya seluruh tahapan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024.
- KETUJUH : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan semestinya.

Ditetapkan di : Dobo
Pada Tanggal : 27 Agustus 2024



- Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Sentra Gakkumdu RI di Jakarta ;
 2. Sentra Gakkumdu Provinsi Maluku di Ambon;
 3. Kepala Kepolisian Resor Kepulauan Aru di Dobo;
 4. Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru di Dobo
 5. Prtinggal;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPULAUAN ARU
NOMOR : 02.b TAHUN 2024
TANGGAL : 27 AGUSTUS 2024
TENTANG : PERUBAHAN KEDUA PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM
TERPADU (GAKKUMDU) PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	ALAN R JACOBUS, ST	KETUA BAWASLU	PENASEHAT
2	SUMANGGAR SIAGIAN,SH.,MH	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KEPULAUAN ARU	PENASEHAT
3.	DWI BACHTIAR RIVALI, S.I.K.,M.H	KAPOLRES KEPULAUAN ARU	PENASEHAT
4.	NOVITA OHOULUN,S.Pd.,M.Pd	ANGGOTA BAWASLU	PEMBINA
5	ISKANDAR MUDA HARAHAP, SH	KASI PIDUM	PEMBINA
6	JOHANIS HORHORUW,AMK.,SH	WAKAPOLRES KEPULAUAN ARU	PEMBINA
7	YADI SALAY,S.Sos	ANGGOTA BAWASLU	KOORDINATOR
8	MEGGI SALAY, SH.,MH	KASI BB	KOORDINATOR
9	ANGELICO TIMOTIUS SULU,S.Tr.K.,S.I.K	KASAT RESKRIM	KOORDINATOR
10	FREDEK SOGALREY, SH	KORSEK	ANGGOTA
11	HAZAN FAR-FAR, SS.,MH	STAF	ANGGOTA
12	PIETER PATTIASINA,SH	STAF	ANGGOTA
13	SRAFMUDIN DJUHINFANY,S.Ap	STAF	ANGGOTA
14	RIDWAN ZAMSUL RAHARUSUN,S.Pd	STAF	ANGGOTA
15	AHMAD AKBAR DJABUMIR	STAF	ANGGOTA
16	ROMI PRASETYA NITI SASMITO, SH	KASI INTEL	ANGGOTA
17	DAVID PANDAPOTAN SIMANJUNTAK,SH	JAKSA FUNGSIONAL	ANGGOTA
18	MUHAMMAD FAKHRI HUSAIN	PENELAH PENUNTUTAN DAN PENEGAK HUKUM	ANGGOTA
19	FARHAN BAHRI, SH	PENELAH PENUNTUTAN DAN PENEGAK HUKUM	ANGGOTA
20	YAHYA FIRDAUS AL FARIZI,A.Md	PENATA BARANG BUKTI	ANGGOTA
21	LA ODE HARMONO, S.H.,MH	Ps. KANIT TIPIDTER	ANGGOTA
22	I WAYAN SUJAYA	BANIT II	ANGGOTA
23	WAWAN	BANIT III	ANGGOTA
24	FRANGA WIJAYA	BANIT III	ANGGOTA
25	ADI P. NUGROHO	BANIT II	ANGGOTA

Ditetapkan di : Dobo
Pada Tanggal : 27 Agustus 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ARU
KETUA,

ALAN R JACOBUS, ST